

**Hukum Acara Perdata.**

*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya.*

**PUTUSAN**

Reg. No. 546 K/ Pdt/ 1984.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Ani Lambe (Almarhum)* yang diwakili oleh isterinya *Angkia Patabuga*, bertempat tinggal di Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow, pemohon kasasi dahulu tergugat pbanding;

melawan

*Hasan Papatungan*, bertempat tinggal di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow, termohon kasasi dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa penggugat asli pernah membeli ramuan kayu perumahan kepada suami tergugat asli yang sudah meninggal dunia sebanyak  $2\frac{1}{2}$  m<sup>3</sup> pada tahun 1962, akan tetapi suami tergugat asli sampai meninggal dunia tidak dapat menyerahkan kayu tersebut; Dan setelah itu kepada tergugat asli telah pula diminta memenuhi kewajibannya menyerahkan kayu tersebut akan tetapi selalu menjanjikan saja, yang akhirnya timbullah perkara ini, dimana harga kayu itu pada waktu jual beli

Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah);

Bahwa dengan tindakan tergugat asli yang demikian, maka penggugat asli telah dirugikan, dan menuntut kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan memberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat ada berhutang kepada penggugat kayu balok sebanyak  $2\frac{1}{2} \text{ m}^3$  jenis kayu cempaka dengan ukuran  $3 \times 10 \times 10 \times 1 \text{ cm}$ .;
2. Menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat kayu-kayu balok sebagaimana ternyata dalam punt 1 tuntutan gugatan ternyata diatas atau bilamana tidak dapat mengembalikan kayu-kayu tersebut maka diganti dengan pembayaran uang dihitung menurut harga pasaran sekarang yaitu jenis kayu cempaka per  $\text{m}^3$  Rp. 95.000,— (sembilan puluh lima ribu rupiah);  
Jadi  $2\frac{1}{2} \text{ m}^3 = 2\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 95.000. = \text{Rp. } 237.500,—$  (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara;
4. Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding ke Pengadilan Tinggi Manado dan kasasi pada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 24 Pebruari 1983 No. 46/1982, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tergugat ada berhutang kayu balok sebanyak  $2\frac{1}{2} \text{ m}^3$  jenis kayu cempaka ukuran  $3 \times 10 \times 10 \times 1 \text{ cm}$  pada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kayu-kayu balok tersebut pada penggugat atau bilamana tidak dapat dibayar dengan uang menurut harga pasaran waktu ini  $1 \text{ m}^3$  a Rp. 95.000,— (sembilan puluh lima ribu rupiah) =  $2\frac{1}{2} \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 95.000,— = \text{Rp. } 237.500,—$  (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada penggugat;
4. Menghukum pula tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 6.500,— (enam ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugat penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya tanggal 30 Nopember 1983 No. 129/Perd/1983/P.T. Mdo.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat pbanding pada tanggal 30 Desember 1983 kemudian terhadapnya oleh tergugat pbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 1984 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 129/Perd/1983/PT.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 1984;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding yang pada tanggal 30 Januari 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat pbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 Pebruari 1984;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 sampai kini belum ada maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru memberikan putusan dalam perkara ini karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pe-

ngadilan Negeri tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan memori banding dari pembeding;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi dari permohonan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 46/1982 harus menurut Mahkamah Agung dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan surat gugatan, penggugat telah mengajukan gugatan terhadap almarhum Ani Lambe yang diwakili oleh isterinya yang bernama Angkia Patabuga;

2. Bahwa menurut Mahkamah Agung, gugatan tersebut adalah keliru, oleh karena dalam hal seseorang akan menggugat orang lain karena perbuatannya, tetapi kemudian orang yang akan digugat tersebut meninggal dunia maka ahli warisnyalah yang seharusnya digugat;

Dalam kasus ini ternyata Ani Lambe almarhum, disamping meninggalkan seorang isteri/jandanya juga masih mempunyai anak yang bernama Drs. Hambali, yang dalam perkara ini bertindak mewakili ibunya, dan tidak terang apakah masih ada waris anak yang lainnya, namun jelas bahwa ahli waris Ani Lambe itu bukan hanya terdiri dari isterinya saja akan tetapi masih ada ahliwarisnya yang lain, setidaknya-tidaknyanya seorang anak yaitu Drs. Hambali;

3. Bahwa berhubung dengan itu dalam perkara ini seharusnya penggugat menggugat semua ahli waris dari Ani Lambe, dan karena hal tersebut tidak dilakukan maka oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang gugatan dalam perkara ini menurut Mahkamah Agung seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, Ani Lambe (almarhum) yang diwakili oleh isterinya Angkia Patabuga tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 30 Nopember 1983 No. 129/Perd/1983 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 24 Pebruari 1983 No. 46/1982 sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termohon kasasi penggugat asli sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat perdata, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970,

Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Angkia Patabuga tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 30 Nopember 1983 No. 129/Perd/1983 yo putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 24 Pebruari 1983 No. 46/1982;

Mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan dari penggugat Hasan Paputungan tidak dapat diterima;

Menghukum termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 1985. dengan Soegiri SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Iman Anis SH dan Henoch Tesan Binti SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu Tanggal 31 Agustus 1985 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Iman Anis SH dan Henoch Tesan Binti SH, Hakim-Hakim Anggota dan H. Nardi SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---